

Krui, 3 Februari 2021

Nomor : 001 /K.LA-12/HK.01.01/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Tertulis Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat Terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan

Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Barat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 253.39/PAN.MK/BAPS/02/2021, Tertanggal 02 Februari 2021, Perihal Panggilan Sidang, Terkait adanya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB dengan Nomor Perkara 39/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon :

Pasangan Calon Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.

Melawan :

Termohon :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terkait pokok permohonan pemohon :
 - 1) Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - 2) Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tertanggal 15 Desember 2020 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

- 3) Terhadap pelaksanaan pemungutan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020.
- 4) Terhadap pemohon mengajukan permohonan pembatalan dan keberatan dalam penyelesaian atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tertanggal 15 Desember 2020.

Maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Senin 14 Desember 2020 terhadap pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang diadakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan ruangan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat secara lisan merekomendasikan ke KPU Kabupaten Pesisir Barat agar kegiatan rekapitulasi dipindahkan ke tempat yang lebih representatif sesuai protokol kesehatan yang kemudian terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut di setujui oleh setiap saksi pemegang mandat pasangan calon. Selanjutnya pada Pukul 15.50 WIB, KPU Kabupaten Pesisir Barat memutuskan bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten di tunda dan dipindahkan ke Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw Labuhan Jukung, pada tanggal 15 Desember 2020, yang akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 di gedung serba guna (GSG) selalaw Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang dimulai pada pukul 09.05 Wib didapatkan hasil perolehan suara Masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut yang telah dituangkan oleh KPU kabupaten Pesisir Barat dalam Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut;

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

1.	Pasangan Nomor Urut 01 a.n PIETER dan H. FAHRURROZI, S.P., M.M.	12.381 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 02 a.n. ARIA LUKITA BUDIWAN, S.T. dan ERLINA, S.P.M.H	35.353 suara
3.	Pasangan Nomor Urut 03 a.n. DR. Drs AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H. dan A. ZULQOINI SYARIF, S.H.	41.234 suara
A.	Jumlah suara sah	88.968 suara
B.	Jumlah suara tidak sah	1.129 suara
C.	Jumlah suara sah dan tidak sah	90.097 suara

(BUKTI PK-1)

2. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 03 sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon dalam hal perolehan suara, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

Bahwa sampai dengan batas akhir penyampaian laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang bisa disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan hingga hari pemungutan suara Tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan Pukul 24.00 WIB bahwa tidak ada laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) . **(BUKTI PK-2)**.

3. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas adanya dugaan Pelanggaran yang telah disiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan upaya pencegahan berupa :

- 1) Menyampaikan surat himbuan nomor : 079/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 03 September 2020 Perihal Himbuan Kepada Ketua Partai Politik terkait Protokol kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam undang-undang pemilihan serta tidak menggunakan fasilitas Negara.
- 2) Menyampaikan surat himbuan nomor : 080/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 03 September 2020 Perihal Himbuan Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat terkait protokol kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam undang-undang pemilihan serta tidak menggunakan fasilitas negara.

Bahwa dalam upaya pencegahan pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa :

- 1) Menyampaikan surat nomor : 096/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 28 September 2020 Perihal Pencegahan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Terkait Larangan dan Pelanggaran Kampanye .
- 2) Menyampaikan surat nomor : 097/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Tertanggal 28 September 2020 Perihal Pencegahan Kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Pesisir Barat Terkait Larangan dan Pelanggaran Kampanye .

Bahwa dalam upaya pencegahan pada Proses Produksi dan Pendistribusian Logistik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa Menyampaikan surat nomor : 200/K.LA-12/PM.00.02/XI/2020 Tertanggal 16 November 2020 Perihal Himbuan Kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan perlengkapan Tungsura dan Perlengkapan lainnya .

Bahwa dalam upaya pencegahan pada Tahapan Rekrutmen Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa menyampaikan surat nomor : 131/K.LA-12/PM.00.02/X/2020 Tertanggal 28 Oktober 2020 Perihal Pencegahan Kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Terkait Persyaratan Calon Anggota KPPS .
(BUKTI PK-3).

Data Penanganan Pelanggaran Per Tahapan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 :

Tahapan DPT				
No	No Temuan/ Laporan	Penemu/Pelapor, Pelaku/Terlapor	Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut

1	01/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 (Sabtu, 02/11/2019)	Penemu : M. Khoirudin (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku : Miswandi Hasan (Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Media Sosial	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan SANKSI MORAL berdasarkan Surat R-4353/KASN/12/2019 tanggal 17-Des-2019.(BUKTI PK-4)
2	02/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 (Selasa, 05/11/2019)	Penemu : Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku : Tri Heri Purwanto (Kabid Tibum Satpol PP Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Media Sosial	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan SANKSI MORAL berdasarkan Surat R-209/KASN/1/2020 tanggal 14-Jan-2020 (BUKTI PK-5)
3	03/TM/PB/Kab/08.15/XI/2019 (Minggu, 10/11/2019)	Penemu : Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku : Ary Sagita Staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Pesisir Barat	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Media Sosial	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan SANKSI MORAL berdasarkan Surat R-4333/KASN/12/2019 tanggal 17-Des-2019 (BUKTI PK-6)
4	05/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 (Senin, 16 Maret 2020)	Penemu : M. Khoirudin (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku : H. Kherlani, SH.,MM (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas pendekatan diri dengan Partai Politik	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R-1016/KASN/4/2020 tanggal 1 April 2020. (BUKTI PK-7)
5	06/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 (Selasa, 17 Maret 2020)	Penemu : Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku : Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lemong	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pada Rekrutmen Calon Anggota Pengawas Tingkat Desa (PKD)	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Masing-masing Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Lemong (BUKTI PK-8)
6	01/LP/PB/Kab/08.15/III/2020 (Selasa, 17 Maret 2020)	Pelapor : Hijarah Saputra Terlapor : Budi Irawan (Anggota PPK terpilih untuk Kecamatan Ngaras)	Dugaan Pelanggaran Pada Rekrutmen Calon Anggota PPK	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (BUKTI PK-9)

7	07/TM/PB/Kab/08. 15/III/2020 (Kamis, 19 Maret 2020)	Penemu : Yulisa (Staf Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku : Zainul Asror (Anggota Panwaslu Kec. Krui Selatan), Yophi Andrean (Ketua Panwaslu Kec. Karya Penggawa), Rizwan Torik (Anggota PPK Krui Selatan)	Dugaan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Adhok dengan potto bersama Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (BUKTI PK-10)
8	01/TM/PB/Kec/08. 15.02/III/2020 (Selasa, 24 Maret 2020)	Penemu : Bahrudin (Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Utara) Pelaku : Barlin Ali (Anggota PPS Terpilih)	Dugaan Keterlibatan Anggota PPS Pekon Batu Raja Terpilih sebagai Anggota Partai Berkarya	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (BUKTI PK-11)
9	08/TM/PB/Kab/08. 15/VI/2020 (Selasa, 2 Juli 2020)	Penemu : Doni Bakri Ajis (STAF Bawaslu Pesisir Barat) Pelaku : H. Fahrurrozi, SP.,MM (Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung)	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas pendekatan diri dengan Partai Politik	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R-1825/KASN/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 (BUKTI PK-12)
10	01/TM/PB/Kec/08. 15.11/VII/2020 (Minggu, 19 Juli 2020)	Penemu : M. Fazari (Anggota Panwaslu Kecamatan Bangkumat) Pelaku : Suhairi	Dugaan keterlibatan sekretariat Panitia Pmungutan Suara dalam kepengurusan Partai Politik	Tidak ditemukan adanya pelanggaran (BUKTI PK-13)
11	09/TM/PB/Kab/08. 15/VIII/2020 (Minggu, 16 Agustus 2020)	Penemu : Irwansyah, SH.I (Ketua Bawaslu Kab. Pesisir Barat) Pelaku : Marlini, SH.I MA (Ketua KPU Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Administrasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir barat tahun 2020	Merupakan Pelanggaran Administrasi dan telah di Tindak Lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-14)
12	02/TM/PB/Kec/08. 15.11/VIII/2020	Penemu :Hendra (Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkumat) Pelaku : Marlini, SH.I MA (Ketua KPU Kab. Pesisir Barat)	Dugaan Pelanggaran Administrasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir barat tahun 2020	Merupakan Pelanggaran Administrasi dan telah di Tindak Lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkumat (BUKTI PK-15)

13	01/TM/PB/Kec/18.15.06/IX/2020 (Sabtu, 05 September 2020)	Penemu :Yoga Sugama (Anggota Panwaslu KecamatanPesisir Tengah) Pelaku : Yusef Efendi, S.Pd (Dewan Guru SMP N 2 Krui)	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R-2913//KASN/9/2020 Tanggal 29 -Sep- 2020 (BUKTI PK-16)
14	01/TM/PB/Kec/18.15.05/IX/2020	Penemu :Joni Iskandar (Anggota Panwaslu KecamatanWay Krui) Pelaku : ADI RILSON Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Bumi Waras	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Bumi Waras atas nama ADI RILSON	Telah ditindaklanjuti oleh PPK berdasarkan Rekoemndasi Panwaslu Kecamatan Way Krui (BUKTI PK-17)

Tahapan KAMPANYE				
No	No Temuan/Laporan	Penemu/Pelapor, Pelaku/Terlapor	Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	02/TM/PB/Kec/08.15.11/IX/2020	Penemu : Yoki Adi Putra (Ketua Panwaslu Kec. Pesisir Utara) Pelaku : Tim Kampanye Pasangan calon 01	Pelanggaran Protokol Kesehatan	Panwaslu Kecamatan Utara telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-18)
2	010/TM/PB/Kab/08.15/X/2020	Penemu : Imronsyah, (StafBawaslu Pesisir Barat) Pelaku : Nazrul Arif dan Piddinuri (Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat)	Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-19)
3	011/TM/PB/Kab/08.15/X/2020	Penemu : M. Khoirudin (StafBawaslu Pesisir Barat) Pelaku : Hermansyah dan Rohan Efendi (Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat)	Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-20)
4	01/TM/PB/Kec/18.15.010/X/2020	Penemu : Bangsawan Kombara (Anggota Panwaslu Kec. Ngaras) Pelaku : Sri Utami	Pelanggaran terkait Larangan Pegawai Tenaga Kontrak/ Honorer	Telah direkomendasikan kepada PJS. Bupati Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-21)

5	01/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020	<p>Penemu : Khoirus Sobri (Anggota Panwaslu Kec. Pesisir Selatan)</p> <p>Pelaku : Mirkhotob (Kepala Sekolah SDN 57 Krui Pekon Marang)</p>	Pelanggaran Netralitas ASN dalam Kegiatan Kampanye	Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan memberikan Hukuman Disiplin Sedang berdasarkan Surat R-3325/KASN/11/2020 Tanggal 03-Nov-2020 (BUKTI PK-22)
6	02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020	<p>Penemu : Khoirus Sobri (Anggota Panwaslu Kec. Pesisir Selatan)</p> <p>Pelaku : Edi Hartono dan Sardadi</p>	Pelanggaran terkait Larangan Perangkat Desa dalam Kegiatan Kampanye	Ditindak Lanjuti oleh Peratin Pekon Biha Berdasarkan Surat 141/ 677/VI.04.2008/2020 Tanggal 12-Okt-2020 Perihal Peneguran dan Pembinaan terhadap kaur dan kasi Pekon Biha atas nama Edi Hartono dan Sardadi (BUKTI PK-23)
7	03/TM/PB/Kec/08.15.11/X/2020	<p>Penemu : Bahrudin (Anggota Panwaslu Kec. Pesisir Utara)</p> <p>Pelaku : Zainurson (Anggota LHP Pekon Way Narta)</p>	Pelanggaran terkait Larangan Badan Permasyarakatan Desa /LHP	tidak ditemukannya Pelanggaran (BUKTI PK-24)
8	012/TM/PB/Kab/08.15/X/2020	<p>Penemu : Doni Bakri Ajis (Staf Bawaslu Pesisir Barat)</p> <p>Pelaku : H. Liswandi(Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat)</p>	Pelanggaran Izin Kampanye Pejabat Daerah	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-25)
9	02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020	<p>Pelapor : Hendri Suhanda</p> <p>Terlapor : Sadarman dan Dahlia</p>	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Penggawa Lima atas nama Sadarman dan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama DAHLIA	Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN telah direkomendasikan kepada KASN melalui Bawaslu Provinsi Lampung (BUKTI PK-26)
10	013 / TM / PB / Kab / 08.15 / X / 2020	<p>Penemu :Heri Kiswanto, S.Sos.I (Anggota Bawaslu Pesisir Barat)</p> <p>Pelaku : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan, ST – Erlina, S.P., M.H</p>	dugaan pelanggaran Kampanye Tanpa Adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan, ST – Erlina, S.P., M.H.	Ditindak lanjut oleh KPU Pesisir Barat dengan memberikan peringatan tertulis kepada Pasangan Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan-Erlina sesuai Surat Nomor 313/PY.02.2-SD/ 1813/KPU-Kab/X/ 2020 Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (BUKTI PK-27)

11	01/TM/PB/Kec./08.15.09/X/2020	Penemu :Hendra(Ketua Panwaslu Kec. Ngambur) Pelaku : ACEP YEPTA RIJAYA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Ulok Mukti	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota PPS Pekon Ulok Mukti Kec. Ngambur ACEP YEPTA RIJAYA atas beredarnya video status/story akun whatshap miliknya yang terdapat Pasangan Calon Nomor Urut 02 Aria Lukita Budiwan,ST-Erlina, S.P.MH	Telah ditindak lanjuti oleh KPU Pesisir Barat sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Pesisir Barat (BUKTI PK-28)
12	02/TM/PB/Kec./08.15.09/X/2020	Penemu :Hendra(Ketua Panwaslu Kec. Ngambur) Pelaku : ACEP YEPTA RIJAYA	Dugaan Pelanggaran Larangan Pegawai Tenaga Kontrak/ Honor Daerah atas nama ACEP YEPTA RIJAYA	Telah direkomendasikan kepada PJS. Bupati Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-29)
13	014 / TM / PB / Kab / 08.15 / X / 2020	Penemu : Hendra(Ketua Panwaslu Kec. Ngambur) Pelaku : Yeti Darmeli	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Bahan Kampanye Materi Lainnya berupa Sembako	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-30)
14	015 / TM / PB / Kab / 08.15 / X / 2020	Penemu : Hendra(Ketua Panwaslu Kec. Ngambur) Pelaku : Pasangan Calon Nomor Urut 03 Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH.,MH -A. Zulqoini Syarif	Dugaan Pelanggaran Administrasi Kegiatan Kampanye Tanpa Izin	Telah ditindak lanjuti oleh KPU Pesisir Barat sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Pesisir Barat (BUKTI PK-31)
15	016 / TM / PB / Kab / 08.15 / XI / 2020	Penemu :Yoga Sugama (Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah) Pelaku : Doni Yulispan	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pieter-Fahrurozi	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-32)
16	Nomor :01/REG/LP/PB/Kec/08.15.05/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020	Pelapor : Heri Azka Terlapor : Beni Setiawan	Dugaan pelanggaran Keterlibatan Sekretaris PPS Pekon Ulu Krui atas nama BENI SETIAWAN	Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran (BUKTI PK-33)

17	02/TM/PB/Kec/08.15.06/IX/2020 Tanggal 29 September 2020	Penemu : Ahmad Syukri (PKD Pekon Pahmung) Pelaku : Tim Kampanye Pasangan calon 02	Protokol Kesehatan Covid-19	Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-34)
18	03/TM/PB/Kec/08.15.06/X/2020 Tanggal 31 Oktober 2020	Penemu : Buksir (PKD Pekon Serai) Pelaku : Tim Kampanye Pasangan calon 03	Protokol Kesehatan Covid-19	Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-35)
19	04/TM/PB/Kec/08.15.06/XI/2020 Tanggal 5 November 2020	Penemu : Deni Rudiansyah(PKD Pasar Kota Krui) Pelaku : Tim Kampanye Pasangan calon 03	Protokol Kesehatan Covid-19	Panwaslu Kecamatan Pesisir Tengah telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-36)
20	03/TM/PB/Kec./08.15.09/X/2020 Jum'at Tanggal 30 Oktober Tahun 2020	Penemu : Hendra(Ketua Panwaslu Kec. Ngambur) Pelaku : ARWANSYAH merupakan Peratin Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur	Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa	Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran (BUKTI PK-37)
21	04/TM/PB/Kec/08.15.09/XI/2020 Tanggal 30 Oktober 2020	Penemu : Hendra(Ketua Panwaslu Kec. Ngambur) Pelaku : Sanirin	Dugaan Pelanggaran Tenaga Kontrak/ Honor Daerah yang masuk dalam SK TIM Keluarga.	Telah direkomendasikan kepada PJS. Bupati Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-38)
22	01/TM/PB/Kec/08.15.07/X/2020 Tanggal 31 Oktober 2020	Penemu : Yanuar Lubis (PKD Padang Raya) Pelaku : Tim Kampanye Pasangan calon 03	Protokol Kesehatan Covid-19	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah memberikan Surat Teguran Tertulis (BUKTI PK-39)
23	03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020	Pelapor : Ngatiran Terlapor : Darul Ikhsan	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-40)

Tahapan Masa Tenang				
No	No Temuan/Laporan	Penemu/Pelapor, Pelaku/Terlapor	Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020	Pelapor : Putra Bangsawan Terlapor : Roni Paslah	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang bersama dengan SK TIM melawan Pasangan calon 03 Agus Istiqlal-Zulqini Syarif	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-41)

2	05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020	Pelapor : Ikhwan Arif Terlapor : Darul Bakri	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang bersama dengan SK TIM melawan Pasangan calon 03 Agus Istiglal-Zulqoini Syarif	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-42)
---	---------------------------------	---	---	---

Tahapan Tungsura				
No	No Temuan/Laporan	Penemu/Pelapor, Pelaku/Terlapor	Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	06/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020	Pelapor : Fahmi Terlapor : Ketua & Anggota KPPS TPS 05 Kota Jawa	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-43)
2	17/TM//PB/Kab/08.15/XII/2020	Penemu: Hendra Pelaku : Ketua & Anggota KPPS TPS 01 Penyandingan	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan	Dihentikan dalam Pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (BUKTI PK-44)
3	18/TM//PB/Kab/08.15/XII/2020	Penemu: Rendi Andika Pelaku : KPU Pesisir Barat	Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Tungsura di TPS 01 Pekon Penyandingan	Telah Ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Lampung (BUKTI PK-45)
4	05/TM//PB/Kec/08.15.9/XII/2020	Penemu: Hendra Wiriansyah Pelaku : Ketua dan Anggota KPPS TPS 01, 02, 03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Ngambur	Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Tungsura di TPS 01, 02, 03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Ngambur	Ditindak lanjuti oleh KPU Pesisir Barat berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ngambur (BUKTI PK-46)

4. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil pemohon Terkait Pelanggaran Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan.

- a. Terhadap adanya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan hasil penanganan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan dugaan pelanggaran dengan Register : 09/TM/PB/Kab/08.15/VIII/2020 Tertanggal 16 Agustus 2020 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit).

Kronologis Peristiwa :

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2020 yang dimulai dari pukul 07.30 Wib Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pesisir Barat melakukan audit atau terjun langsung ke wilayah-wilayah yang rawan tidak dilakukannya pencoklitan sesuai dengan prosedur dan/atau tidak dilakukannya pencoklitan. Berdasarkan Hasil Audit serentak tersebut didapatkan beberapa titik pada desa/pekon disebagian Kecamatan yang masih terdapat pemilih yang tidak terdata dan dilakukan pencoklitan oleh PPDP.

Data Hasil Audit Serentak Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat :

NO	KECAMATAN	NAMA	PEKON/ KELURAHAN	TPS	KET
1	Karya Penggawa	- Selamat Riyadi - Kurdi sarif	Pekon Way Sindi Asahan	02	belum didata Oleh PPDP
2	Karya Penggawa	- Putra Juanda - Endang Maryana - Kusnawati - Efrizal - Tri Utami	Pekon Way Sindi Hanuan	01	belum di coklit dan tidak di tempel stiker
3	Pesisir Tengah	Nurnani	Pasar Kota Krui	04	Belum coklit dan tidak ditempel stiker
		Herlina		05	
		Maulidawati	Pasar Krui	05	
		- Evyanto - Minar Wati		09	
		- Agus Irawan - Ermawati		06	
		- Erdi Wansyah - Dhian Novita Sari		02	

4	Pesisir Selatan		Pekon Marang	10	Ditemukan A.A1 KWK dan A.A2 KWK yang sudah tertulis nama Pemilih namun tidak dibagikan oleh PPDP kepada Pemilih.
5	Ngaras	Fikri Azka	Pekon Pardasuka	02	tidak dicoklit
6	Bangkunat	- Ahmad Antoni - Sayuti - Sumyati - Sopiah - Aniyah.	Pekon Pagar Bukit	05	tidak dilakukan Pencoklitan Oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian di Registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor Temuan 09/TM/PB /Kab/08.15/ VIII/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

- a) Dilakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) Ulang data pemilih di masing-masing 4 (Empat) Kecamatan karena masih terdapat data pilih yang masih belum dilakukannya Pencoklitan sebagaimana berikut:

NO	Kecamatan	Pekon/ Kelurahan	Nama	TPS
1	Karya Penggawa	Way Sindi Asahan	Kurdi Sarif	01
2	Pesisir Tengah	Pasar Kota Krui	Nurnani	04
3	Pesisir Tengah	Pasar Kota Krui	Herlina	05
4	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Maulidawati	05
5	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Evyanto	09
6	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Minar Wati	09
7	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Agus Irawan	06
8	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Ermawati	06
9	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Erdi Wansyah	02
10	Pesisir Tengah	Pasar Krui	Dhian Novita Sari	02

11	Ngaras	Pardasuka	Fikri Azka	02
12	Bangkunat	Pagar Bukit	Sayuti	05
13	Bangkunat	Pagar Bukit	Aniyah	05

b) Dilakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) Ulang untuk seluruh data pemilih di TPS 010 Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan. (**Vide BUKTI PK-22**)

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang telah diregistrasi dengan Nomor Register 17/TM/PB/ Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2021 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat.

Peristiwa Kejadian:

Bahwa pada Hari Rabu 09 Desember 2020 pukul 10.30 WIB Panwaslu Kecamatan Bangkunat mendapatkan informasi terkait ada yang mencoblos atau memberikan hak pilihnya yang menggantikan orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat yang dilakukan oleh Sahlani dan Nahuddin. Saat Panwaslu Kecamatan Bangkunat sampai di lokasi TPS 01 Pekon Penyandingan telah hadir Anggota KPU Pesisir Barat Azwan Feri, Ketua PPK Kecamatan Bangkunat Mirhasan. Panwaslu Kecamatan Bangkunat langsung merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Namun Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat bersama Jajarannya, KPPS dan Saksi bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara kurang lebih selama 20 menit. Hasil dari musyawarah tersebut Saksi dari Masing Masing Calon, KPU Pesisir Barat dan Jajarannya bersepakat untuk tetap melanjutkan proses pemungutan suara, selanjutnya saksi dari masing-masing pasangan calon bersepakat untuk membuat Berita Acara serta menjamin tidak ada persoalan dan permasalahan dalam proses pemungutan suara di TPS 01 Penyandingan. Berdasarkan hasil investigasi awal, ditemukan Informasi sebagai berikut :

- Bahwa Sahlani telah menggantikan pencoblosan surat suara milik anak kandungannya atas nama NIRA SYAHARA PUTRI yang sedang berada di Bandar Lampung.
- Bahwa Nahuddin telah menggantikan Pencoblosan surat suara milik anak kandungannya atas nama NEVI LIA yang sedang berada di

Peringsewu serta ibu kandungnya atas nama ROHMANI yang dalam keadaan Sakit (Lansia).

Hasil Penanganan:

a) Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait penggunaan hak pilih oleh orang lain sesuai dengan temuan nomor: 017/TM/PB/ Kab.08.15/XII/ 2020, Tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan fakta fakta yang didapat, TIM SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan klarifikasi dan meminta keterangan :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Hendra | Ketua Panwaslu Kec. Bangkumat |
| 2. M. Fazari | Anggota Panwaslu Kec. Bangkumat |
| 3. Marlina, SH.I.,MA | Ketua KPU Pesisir Barat |
| 4. Azwan Feri, S.Hut | Anggota KPU Pesisir Barat |
| 5. Ramzi, S.Pd.I | Anggota KPU Pesisir Barat |
| 6. Mirhasan | Ketua PPK Bankumat |
| 7. Hendra Bangsawan | Anggota PPK Bankumat |
| 8. Poniman | Saksi Pasangan calon 02 |
| 9. Arlin Agus Saputra | Saksi Pasangan calon 03 |
| 10. Balian | Ketua KPPS TPS 01 Penyandingan |
| 11. Ahyar | Anggota KPPS TPS 01 Penyandingan |
| 12. Ahmad Samsur | PKD Pekon Penyandingan |
| 13. Muammar | Pengawas TPS 01 Penyandingan |

b) Bahwa pada hari Kamis, 17 Desember 2020 TIM Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat melakukan penelusuran langsung ke setiap kediaman saksi-saksi.

1. Ahdori (Anggota KPPS) tidak berada dirumah. Berdasarkan keterangan istri Ahdori atas nama Feka. Ahdori sudah tidak berada dirumah.
2. Nazron (Anggota KPPS) tidak berada di kediamannya dan rumah dalam keadaan terkunci.
3. Adi Wijaya (Anggota KPPS) tidak berada di kediamannya dan rumah dalam keadaan terkunci.
4. Faizol (Anggota KPPS) sudah tidak berada dirumah sejak 2 hari sebelumnya berdasarkan keterangan ayah Faizol atas nama A. Dubhan.
5. Ladoni (Anggota KPPS) tidak berada di kediamannya dan rumah dalam keadaan terkunci.

6. Rozidin (Saksi Pasangan calon 01) saat dikunjungi sedang tidak berada dikediaman.
7. Sahlani (Pelaku I) sedang berada diluar kota berdasarkan keterangan anaknya atas nama Arli Agus Saputra
8. Nahuddin (Pelaku II) Tidak berada dilokasi dan rumah dalam keadaan terkunci

Bahwa sampai dengan batas waktu penanganan yaitu 3 hari + 2 hari sejak diregistrasi (Tanggal 14-19 Desember 2020) saksi-saksi atas nama:

1. Ahdori (Anggota KPPS)
2. Nazron (Anggota KPPS)
3. Adi Wijaya (Anggota KPPS)
4. Faizol (Anggota KPPS)
5. Ladoni (Anggota KPPS)
6. Rozidin. (Saksi Pasangan calon 01)
7. Sahlani (Pelaku I)
8. Nahuddin (Pelaku II)
9. Nira Syahara Putri (Saksi yang hak pilihnya digunakan Sahlani)
10. Nevi Lia (Saksi yang hak pilihnya digunakan Nahuddin)
11. Rohmani (Saksi yang hak pilihnya digunakan Nahuddin)

Tidak dapat diminta keterangan serta ditemui dikediamnnya sampai dengan batas akhir waktu penanganan sehingga penanganan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan. (**Vide BUKTI PK-44**)

Bahwa dalam proses kajian penanganan Temuan Nomor Register 017/TM/PB/ Kab.08.15/ XII/2020, Berdasarkan hasil fakta klarifikasi dan Bukti Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah diregistrasi dengan Nomor Temuan 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat yang telah direkomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kaupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran yang telah diregistrasi dengan nomor temuan 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Peristiwa Kejadian :

Bahwa berdasarkan hasil Temuan penanganan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor Registrasi 017/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Penggunaan Hak Pilih oleh Orang Lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahu 2020 ditemukan fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa benar telah terjadi Penggunaan Hak Pilih oleh orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat yang dilakukan oleh Sahlani dan Nahuddin yang memang merupakan Warga Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat.
- b) Bahwa Sahlani datang ke TPS 01 Pekon Penyandingan dengan membawa Formulir C Pemberitahuan dirinya dan anaknya atas nama NIRA SYAHARA PUTRI sehingga mendapatkan 2 (dua) Surat Suara dari Petugas KPPS TPS 01 Pekon Penyandingan.
- c) Bahwa Nahuddin sebelumnya telah memberikan suara di TPS 01 Pekon Penyandingan yang kemudian datang kembali dengan membawa 2 (dua) Formulir C Pemberitahuan anaknya atas nama Nevi Lia serta Ibu mertuanya atas nama Rohmani.
- d) Bahwa setelah terjadinya peristiwa hadir pada saat itu antara lain :
 - Ketua PPK Bangkumat MIRHASAN
 - Anggota PPK Bangkumat HENDRA BANGSAWAN
 - Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat AZWAN FERI
 - Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkumat HENDRA
 - Anggota Panwaslu Kecamatan Bangkumat M. FAZARI
- e) Bahwa benar Hendra selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkumat telah mengeluarkan Rekomendasi Lisan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait peristiwa tersebut.
- f) Bahwa Azwan Feri selaku Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan terkait Peristiwa di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat via telfon kepada Marlini, SH.I.,MA selaku ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat.
- g) Bahwa terkait peristiwa TPS 01 Pekon Penyandingan telah disampaikan oleh oleh Marlini, SH.I.,MA selaku Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat kepada setiap anggota KPU Pesisir Barat lainnya pada

malam hari ditanggal 09 Desember 2020 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat.

- h) Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat setiap saksi dari Pasangan Calon 01 atas nama ROZIKIN , 02 atas nama PONIMAN dan 03 atas nama ARLI AGUS SAPUTRA tidak ada yang menuangkan terkait peristiwa tersebut kedalam Formulir Model C Kejadian Khusus/ Keberatan KWK.
- i) Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat setiap saksi dari Pasangan Calon 01 atas nama ROZIKIN, 02 atas nama PONIMAN dan 03 atas nama ARLI AGUS SAPUTRA telah menuangkan kesepakatan yang mereka buat dan tanda tangani sendiri yang menyatakan bahwa tidak adanya kejadian dalam proses Pemungutan dan Penghitungan suara serta tidak adanya kecurangan apapun di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat yang ditulis oleh saksi Pasangan Calon 03 atas nama ARLI AGUS SAPUTRA.

Kesimpulan Penanganan :

- a) Bahwa MARLINI, SH.I MA selaku ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat telah keliru bertindak Karena langsung memerintahkan Azwan Feri selaku Anggota KPU Pesisir Barat agar tidak sampai terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat.
- b) Bahwa MARLINI, SH.I MA selaku ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil keputusan secara sepihak dengan mengabaikan sifat pengambilan keputusan secara kolektif kolegial dan tidak berkoordinasi kepada masing-masing anggota KPU Pesisir Barat.
- c) Bahwa setelah diketahui terkait peristiwa di TPS 01 Pekon Penyandingan oleh masing-masing ketua dan anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat, KPU Pesisir Barat tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan batas akhir pengajuan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pertanggal 10 Desember 2020 Pukul 24.00 Wib.
- d) Bahwa temuan nomor: 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020 terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan .

Rekomendasi :

Terhadap temuan nomor: 018/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk Memberikan sanksi :

Teguran Tertulis masing masing kepada :

- a) MARLINI, SH.I M.A selaku Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat berupa **Peringatan Keras**.
 - b) RAMZI, S.Pd.I, ZAIRI OPANI, SE, AZWAN FERI, S.Hut, dan MARTEN EFENDI, A.Md, selaku masing-masing anggota KPU Pesisir Barat berupa **Peringatan**.
 - c) Apabila KPU Provinsi Lampung berpendapat lain mohon diberikan sanksi yang seadil-adilnya. (*Vide BUKTI PK-45*)
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat.

Peristiwa Kejadian :

Bahwa pada Rabu 16 Desember 2020 Pelapor atas nama mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa pelapor melaporkan adanya penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 05 Kota Jawa Kecamatan Bangkumat. Yang kemudian dituangkan ke dalam Formulir Kajian awal Tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyimpulkan telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel laporan sehingga direkomendasikan Agar pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formal/atau materil laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan. Setelah pelapor memenuhi syarat keterpenuhan laporan, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat memberikan nomor Registrasi 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020.

Hasil Penanganan:

- 1) Bahwa terdapat 10 pemilih yang tidak hadir di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat namun hak suaranya digunakan oleh Orang lain antara lain :

No	Yang Mempunyai Hak Pilih	Yang menggunakan Hak Pilih
1	SOLINA WATI	BAIDARUS
2	NOVITA SARI	ABROR
3	ROPIAH	ROHMA WATI
4	ARDIANSYAH	AZYAN
5	DEVI HANDAYANI	SITI ROSDALINA
6	SYAIFUDDIN	MEGA WATI
7	WAYAN KANIA	KOMANG ARTANE
8	TANDOK	MARTADO
9	ZAHRIAL	AMAN SATIRI
10	YOGA SAPUTRA	BAIYANA

- 2) Bahwa berdasarkan FORM A hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Bangkuntat kejadian baru diketahui saat kegiatan Rekapitulasi Kecamatan Hari Sabtu 12 Desember 2020 sehingga tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
- 3) Berdasarkan Formulir Model A Pengawas TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkuntat bahwa pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Pekon Kota Jawa tidak ada saksi pasangan calon yang menuangkan kejadian khusus kedalam Formulir Model C Kejadian Khusus/ Keberatan KWK.
- 4) Bahwa dalam proses penanganan Laporan nomor: 06/Reg/TM/PB/Kab.08.15/XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020, TIM SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Pesisir Barat Berkesimpulan bahwa laporan TIDAK DAPAT ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena Saksi yang melakukan pencoblosan, saksi yang hak pilihnya digunakan belum bisa diklarifikasi serta dokumen yang dibutuhkan antara lain absensi/daftar hadir pemilih di TPS 05 Kota Jawa, DPT, DPTb Pemilih TPS 05 Kota Jawa dan Formulir C Pemberitahuan KWK yang diakui telah digunakan oleh orang yang tidak berhak,

sampai dengan batas akhir penanganan tidak bisa didapatkan (***Vide BUKTI PK-43***).

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait dalil pemohon atas adanya dugaan Pembagian Uang (money politik) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang dan relawan tersebut diberikan Surat Keputusan Sebagai Relawan yang ditandatangani langsung oleh pasangan calon Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqoini Syarif, SH secara terstruktur, sistematis dan massif karena terjadi di semua pekon/desa (116 pekon dan 2 kelurahan) se-kabupaten Pesisir Barat.**

Bahwa dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima serta memproses 2 (dua) Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait pembagian sejumlah uang yang diberikan bersama dengan Surat Keputusan Relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqoini Syarif, SH. dengan penanganan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register : 04/REG/LP/PB/ Kab/08.15/ XII/ 2020, Tertanggal 10 Desember 2020, terkait Dugaan Pelanggaran Politik uang bersama dengan SK Tim Relawan Pasangan calon 03 Agus Istiqlal-Zulqoini Syarif.

Peristiwa Kejadian:

Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 pukul 21.30 Wib. Terlapor mendatangi rumah kediaman pelapor yang berada di Pekon Way Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan. Bahwa pada saat itu terlapor memberikan 3 (tiga) surat untuk keluarga pelapor atas nama BASARUDIN (ayah Pelapor), MASNURI (ibu Pelapor) dan ANISA PATONAH (Istri Pelapor) yang diterima langsung oleh Pelapor. Bahwa didalam masing-masing surat yang diberikan terlapor tersebut terdapat uang pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*). Saat pemberian surat tersebut, Terlapor mengatakan *ini ada rejeki, titipan dari Depri (Anggota KPPS TPS 02 Pekon Way Jambu Labuhan) dan Sdr. Arsan (Pemangku 03 Pekon Way Jambu Labuhan) meminta kebersamaannya untuk memilih pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 H. Agus Istiqlal – A. Zulqoini Syarif pada 9 Desember nanti.*

Hasil Penanganan :

- Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat telah meminta keterangan untuk dituangkan kedalam Berita Acara Klarifikasi kepada masing-masing pihak :

1. PELAPOR
2. BASARUDIN (Saksi Penerima)
3. AZWAN FERI (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat Divisi Hukum dan Pengawasan)

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, aturan Hukum, fakta dan keterangan yang didapatkan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat terhadap Laporan Nomor 04/REG/TM/PB/Kab/08.15/XII/2020, Tertanggal 10 Desember 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat bahwa terhadap bukti 3 (Tiga) Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat H. Agus Istiqlal & A. Zulqoini Syarif atas nama BASARUDIN, MASNURI, dan ANISA PATONAH yang terdapat uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap surat yang diduga diberikan oleh Pelapor kepada Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan berakhir belum dapat dikonfirmasi kebenarannya karena saksi-saksi pelapor serta Terlapor yang diduga memberikan surat yang berisikan sejumlah uang tersebut kepada Pelapor, tidak bisa dimintai keterangan dan diketahui keberadaannya sehingga laporan tersebut masih berupa keterangan pihak Ketiga yang masih belum memiliki nilai pembuktian sehingga belum bisa disimpulkan sebagai tindak pidana pemilihan. (**Vide BUKTI PK-41**)

- 2) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register : 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020, Tertanggal 12 Desember 2020, terkait Dugaan Pelanggaran Politik uang bersama dengan SK TIM RELAWAN Pasangan calon 03 Agus Istiqlal-Zulqoini Syarif.

Peristiwa Kejadian :

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020. Pelapor bertemu dengan Terlapor saat hendak membeli rokok sekira pukul 18.30 Wib. Bahwa pada saat itu terlapor memberikan 2 (dua) surat yang diambil dari saku bajunya dan berkata : “*ini ada titipan dari 03, kalo bisa pilih 03 dan saya titipkan juga untuk Eko Purwanto*”. Pelapor menjawab : “*iya, insya*

allah". Setelah itu Terlapor langsung pergi dan pelapor pulang kerumah kediamannya.

Setelah sampai dirumah kediamannya, pelapor melihat bahwa didalam surat tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) didalam setiap suratnya. Pelapor kemudian menghubungi saksi EKO PURWANTO dan mengatakan bahwa ada titipan dari 03. Bahwa titipan surat yang berisikan uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dititipkan oleh TERLAPOR kepada Saksi EKO PURWANTO belum diberikan oleh pelapor kepada yang bersangkutan sampai dengan Laporan ini disampaikan ke Bawaslu Pesisir Barat.

Hasil Penanganan :

Bahwa terhadap Laporan Nomor 05/REG/TM/PB/Kab/08.15/XII /2020, Tertanggal 10 Desember 2020, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat bahwa terhadap bukti 2 (Dua) Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat H. Agus Istiqlal & A. Zulqoini Syarif atas nama Ikhwan Arif dan Darul Bakri yang terdapat uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) dalam setiap surat yang diduga diberikan oleh Terlapor kepada Pelapor sampai dengan selesainya waktu penanganan belum dapat dikonfirmasi kebenarannya karena Terlapor yang diduga memberikan surat yang berisikan sejumlah uang tersebut kepada Pelapor, tidak dapat dimintai keterangan serta diketahui keberadaannya sehingga laporan tersebut masih berupa keterangan pihak Ketiga yang masih belum memiliki nilai pembuktian sehingga belum bisa disimpulkan sebagai tindak pidana pemilihan. (*Vide BUKTI PK-42*)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas dugaan Keterlibatan aparat pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan Politik uang berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan Pasangan calon 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.**

Bahwa dalam upaya pencegahan terkait dengan kegiatan bantuan sosial, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa :

1. Menyampaikan surat nomor : 049/K.LA-12/PM.00.02/IV/2020 Tertanggal 29 April 2020 Perihal Himbauan Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak

memanfaatkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan unsur kampanye, guna menghindari kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Menyampaikan surat nomor : 050/K.LA-12/PM.00.02/IV/2020 Tertanggal 29 April 2020 Perihal Himbauan Kepada Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak memanfaatkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan unsur kampanye, guna menghindari kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Menyampaikan surat nomor : 077/K.LA-12/PM.00.02/VII/2020 Tertanggal 2 September 2020 Perihal Himbauan Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat.
4. Menyampaikan surat nomor : 078/K.LA-12/PM.00.02/VII/2020 Tertanggal 2 September 2020 Perihal Himbauan Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan tetap menjaga netralitas dan integritas termasuk pada kegiatan-kegiatan dimedia sosial yang dapat menimbulkan perspektif dukungan atau keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat **(BUKTI PK-47)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tidak adanya Temuan dan/atau Laporan terkait dugaan Keterlibatan aparat pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan politik uang berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan Pasangan calon 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.

- d. **Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan atas dugaan keterlibatan aparatur pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon, Para Camat dan Kadis) yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan calon 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.**

Bahwa dalam upaya pencegahan terkait netralitas ASN, Kepala Desa (Peratin) dan Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pencegahan berupa :

1. Bahwa Pada Tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor : 088/K.LA-12/PM.00.02/IX/2019 Tertanggal 05 September 2019 Perihal Pencegahan Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat Cq. Sekretaris Daerah untuk menghimbau kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) diwilayah Kabupaten Pesisir Barat untuk tetap menjaga Asas Netralitas ASN Termasuk Kegiatan-Kegiatan Di Media Sosial yang dapat Menimbulkan Perspektif Dukungan Kepada Salah Satu Pasangan Calon.
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor : 089/K.LA-12/PM.00.02/X/2019 Perihal Pencegahan kepada seluruh Peratin dan perangkat desa se-Kabupaten Pesisir Barat agar tetap menjaga netralitas dan integritas termasuk dalam kegiatan-kegiatan dimedia sosial yang dapat menimbulkan perspektif dukungan atau keberpihakan kepada partai politik.
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor : 096/K.LA-12/PM.00.02/XI/2019 Perihal Pemberitahuan kunjungan kerja kepada Camat se-Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya pencegahan dini terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan se Kabupaten Pesisir Barat
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor : 0105/K.LA-12/PM.00.02/XII/2019 Perihal Pencegahan Kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat untuk tidak melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 januari 2020.
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan surat nomor : 094.a/K.LA-12/PM.00.02/IX/2020 Perihal Pencegahan Terkait Intruksi kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Kepala Desa dan Aparat Desa diwilayah masing-masing **(BUKTI PK-48)**

Berdasarkan hasil penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhadap Pelanggaran netralitas ASN dan Perangkat Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat 2020 Bawaslu

Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Penanganan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut :

Klasifikasi dukungan ASN/ Perangkat Desa yang berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

No	Pasangan Calon	Pelanggaran ASN	Pelanggaran Aparat Desa
1	Pieter- Fahrurrozi	1	0
2	Aria Lukita- Erlina	1	0
3	Agus Istiqlal- Zulqoini Syarif	3	1

Terhadap Data sebagaimana diatas Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan proses penanganan yang telah diselesaikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 01/TM/PB/ Kab/08.15/XI/2019 Tanggal 02 November 2019 Terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama MISWANDI HASAN selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat dalam Media Sosial Facebook yang memberikan Komentar Dukungan kepada DR. DRS H. Agus Istiqlal, SH.,MH.

Tindak Lanjut :

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-4353//KASN/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dengan memberikan **SANKSI MORAL** kepada Miswandi Hasan.
- Telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Nomor : 800/ 0209/ V.04 /2019 Terkait Surat Teguran Pelanggaran Netralitas ASN a.n Drs. Miswandi Hasan, M.Si (**Vide BUKTI PK-4**)

- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 02/TM/PB/ Kab/08.15/XI/2019 Tanggal 05 November 2019 Terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Tri Heri Purwanto selaku Kabid Tibum Satpol Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat dalam Media Sosial

Facebook yang memberikan Komentar Dukungan kepada DR. DRS H. Agus Istiqlal, SH.,MH.

Tindak Lanjut :

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-209/KASN/1/2020 tertanggal 14 Januari 2020 dengan memberikan **SANKSI MORAL** kepada Tri Heri Purwanto.
- Telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Nomor : 800/ 0433/ V.04/2020 Terkait Surat Teguran Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Tri Heri Purwanto, SH (*Vide BUKTI PK-5*)

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan DugaanPelanggaran dengan Registrasi 03/TM/PB/ Kab/08.15/XI/2019 Tanggal 10 November 2019 Terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Ary Sagita selaku Staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Media Sosial Facebook yang memberikan *like* dalam postingan Dukungan kepada **Erlina, SP.,MH.**

Tindak Lanjut :

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-4333//KASN/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dengan memberikan **SANKSI MORAL** kepada Ary Sagita.
- Telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Teguran Nomor : 700/ 0740/III.01/2020 a.n Ari Sagita (*Vide BUKTI PK-6*)

- 4) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan DugaanPelanggaran dengan Registrasi 01/TM/PB/ Kec/18.15.06/ IX/2020 Tanggal 05 September 2020 Terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Yusef Efendi, S.Pd selaku Dewan Guru Mata Pelajaran Penjaskes di SMPN 2 Krui Pesisir Barat hadir dalam kegiatan saat akan menghantarkan Dr. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H., M.H dan Zulqoini Syarif, S.H mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan kaos yang terdapat gambar Pasangan Calon dan logo partai politik koalisi pengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati .

Tindak Lanjut :

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-2913/KASN/ 9/2020 tertanggal 29 Septmber 2020 dengan memberikan **HUKUMAN**

DISIPLIN SEDANG kepada ASN atas nama Yusef Efendi NIP: 197710222006041006 Jabatan Guru di SMP N 02 Krui Pesisir Barat (*Vide BUKTI PK-16*).

- 5) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 05/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas pendekatan diri dengan Partai Politik Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 ditemukan 4 (Empat) Berita Online tentang Pendeklarasian Hi. Kherlani, SE.,MM selaku ASN/ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung yang mengikuti Bursa Bakal Calon Bupati Kabupaten Pesisir Barat, dan ditemukan Alat Peraga Sosialisasi (APS) a.n Hi. Kherlani, SE.,MM yang telah tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Pelaku : H. Kherlani, SH.,MM (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung).

Tindak Lanjut :

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-1016//KASN/4/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan memberikan **HUKUMAN DISIPLIN SEDANG** kepada Hi. Kherlani SE.,MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung. (*Vide BUKTI PK-7*).

- 6) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Registrasi 08/TM/PB/Kab/08.15/VI/2020 Tanggal 2 Juli 2020 atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendekatan diri kepada partai politik yang dilakukan oleh Hi. Fahrurrazi, SP.,MM selaku Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung.

Tindak Lanjut :

- Ditindak Lanjuti oleh KASN dengan Nomor Surat R-1825/KASN/6/2020 tertanggal 26 Juni 2020 dengan memberikan **HUKUMAN DISIPLIN SEDANG** kepada Hi. Fahrurrazi SP.,MM NIP : 196202011983031012 Jabatan Auditor Ahli Madya di Inspektorat Provinsi Lampung. (*Vide BUKTI PK-12*)

- 7) Penanganan Laporan Nomor 02/REG/LP/PB/Kab/08.15/X/2020 atas nama Pelapor : Hendri Suhandi, Terlapor : Sadarman dan Dahlia terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Pekon Penggawa Lima atas nama Sadarman dan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama DAHLIA.

Tindak Lanjut :

- Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Namun terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN telah direkomendasikan kepada KASN melalui Bawaslu Provinsi Lampung.
(Vide BUKTI PK-34)

8) Temuan Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Nomor Registrasi 02/TM/PB/Kec/18.15.08/X/2020 Tanggal 2 Oktober 2020 Terkait Larangan Perangkat Desa atas nama EDI HARTONO selaku kasi pelayanan yang bertugas di Pekon Biha dan SARDADI selaku kaur Perencanaan Pekon Biha yang hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Urut 03 Dr. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H., M.H dan Zulqoini Syarif, S.H di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

Tindak Lanjut :

- Ditindak Lanjuti oleh Peratin Pekon Biha dengan Nomor Surat 141/677/ VI.04.2008/ 2020 tertanggal 12 Oktober 2020 Perihal Peneguran dan Pembinaan terhadap kaur dan kasi Pekon Biha atas nama EDI HARTONO dan SARDADI **(Vide BUKTI PK-23)**

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait dalil permohonan terhadap dugaan pemasangan calon 03 Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH.MH – A. Zulqoini Syarif, SH sebagai petahana menggunakan penyelenggaraan tingkat TPS sebagai alat mengkondisikan pemilih dengan menggunakan E-KTP diatas pukul 12.00 WIB secara massif di 318 TPS dengan jumlah antara 15 – 30 orang masing-masing di TPS.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kabupaten Pesisir Barat pada hari pemungutan dan penghitungan suara hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020 tidak ditemukannya dugaan pelanggaran terkait dengan mobilisasi pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Data Hasil Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu Tanggal 09 Desember 2020 sebagai Berikut :

1. Kecamatan Bangkuntat :

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Pagar Bukit Induk	1	187	192	167	0	2	169	23
	2	400	430	353	2	9	364	66
Sumber Rejo	1	358	366	321	16	18	355	11
	2	316	324	269	4	7	280	44
	3	368	378	306	5	4	315	63
Suka Negeri	1	491	504	401	0	2	403	101
	2	491	504	430	2	1	433	71
Tanjung Kemala	1	342	351	301	0	8	309	42
	2	196	201	158	8	17	183	18
Siring Gading	1	304	312	250	0	1	251	61
	2	317	325	235	0	4	239	86
Way Tias	1	350	357	267	3	2	272	87
	2	237	244	174	9	10	193	51
Way Haru	1	448	461	386	5	2	393	68
	2	318	326	314	5	4	323	3
	3	369	379	273	0	0	273	106
Tanjung Rejo	1	448	460	334	0	6	340	120
	2	270	277	209	1	4	214	63
	3	291	299	232	0	6	236	63
	4	165	170	153	0	0	153	17
	5	368	379	287	0	9	296	83
Bandar Dalam	1	197	202	182	1	0	183	19
	2	420	431	376	0	0	376	55
	3	369	379	320	0	0	320	59
	4	276	306	230	2	6	238	68
	5	226	232	208	0	0	208	24
Penyandin gan	1	341	350	267	1	0	268	82
	2	431	442	337	0	12	349	93
	3	386	396	314	0	11	325	71
Kota Jawa	1	230	236	195	0	1	196	40

	2	372	380	303	0	21	324	56
	3	459	491	372	0	14	386	105
	4	350	359	298	3	10	311	48
	5	236	242	199	0	34	233	9
Pagar Bukit	1	259	267	201	0	16	217	50
	2	402	413	304	0	15	319	94
	3	413	424	321	0	18	339	85
	4	347	356	287	0	5	292	64
	5	415	426	243	0	33	276	150
	6	249	256	200	0	27	227	29
	7	356	365	291	0	17	308	57
	8	324	332	272	0	25	297	35
Suka Marga	1	319	327	256	0	3	259	68
	2	169	174	144	0	6	150	23
	3	290	299	227	1	5	233	66
	4	323	332	240	1	2	243	89
	5	212	218	181	0	0	181	37
	6	334	343	292	0	0	292	51
Pemerihan	1	377	387	351	0	10	361	26
	2	416	428	358	20	2	380	48
	3	389	399	339	0	5	344	55
	4	348	359	298	0	3	301	58

2. Kecamatan Ngaras

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Suka Maju	1	434	445	369	3	18	390	55
	2	371	381	310	0	1	311	70
	3	334	343	281	1	7	289	54
Kota Batu	1	271	278	198	0	9	207	71
	2	301	309	220	0	5	225	84
Bandar Jaya	1	419	430	341	0	0	341	89

Parda Suka	1	326	335	245	0	1	246	89
	2	436	475	365	0	8	373	102
Padang Dalam	1	265	272	218	0	0	218	54
	2	262	249	208	0	4	212	37
Sukarame	1	424	435	345	0	4	349	86
	2	417	428	341	2	15	358	70
Negeri Ratu Ngaras	1	384	395	282	0	3	285	110
	2	277	284	231	0	5	236	48
Rajabasa	1	429	440	364	1	2	367	72
	2	262	269	222	0	8	230	39
Mulang Maya	1	406	417	325	0	0	325	92
	2	298	306	208	3	5	216	90

3. Kecamatan Ngambur

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Ulok Mukti	1	396	406	335	0	5	340	66
	2	428	439	345	0	15	360	79
	3	322	331	269	0	10	279	52
	4	387	398	319	0	20	339	59
	5	334	344	283	0	23	306	38
Suka Banjar	1	481	494	376	0	2	378	116
	2	340	349	311	0	12	323	26
	3	489	502	375	0	1	376	126
	4	465	477	383	0	0	383	94
Suka Negara	1	411	422	335	0	10	345	77
	2	227	234	197	1	1	199	35
	3	406	418	327	0	11	338	80
Gedung Cahya Kuningan	1	362	372	280	2	24	306	66
	2	242	248	188	0	2	190	58
	3	359	368	287	0	9	296	59
	4	420	431	346	0	14	360	71
	5	392	402	322	0	8	330	72

	6	346	355	293	0	6	299	56
Bumi Ratu	1	422	433	344	0	0	344	89
	2	347	356	263	0	2	265	91
	3	345	354	271	0	1	272	82
	4	449	480	345	0	0	345	135
Negeri Ratu Ngambur	1	400	410	325	0	18	343	67
	2	305	314	225	0	10	235	79
	3	440	451	351	0	29	380	71
	4	250	257	212	0	10	222	35
	5	275	282	218	0	9	227	55
Muara Tembulih	1	286	294	259	0	7	266	28
	2	282	291	248	0	17	265	26
Pekon Mon	1	313	321	275	0	13	288	33
	2	449	461	362	1	9	372	89
	3	290	298	242	5	2	249	49
	4	446	458	359	1	16	376	82
	5	177	182	159	1	1	161	21
	6	237	243	204	0	6	210	33
Sumber Agung	1	314	322	261	0	5	266	56
	2	359	368	288	0	22	310	58
	3	372	382	289	0	13	302	80
	4	365	375	299	0	6	305	72
	5	110	113	93	0	2	95	18

4. Kecamatan Pesisir Selatan

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Negeri Ratu Tanumbang	1	346	356	274	0	0	274	82
	2	318	326	257	0	2	259	67
	3	312	320	248	1	2	251	69
Sukarame	1	323	332	282	0	0	282	50
	2	241	312	241	0	7	248	64
Pelita Jaya	1	387	397	327	0	3	330	67

	2	401	412	318	0	19	337	75
Sumber Jaya	1	315	323	247	0	9	256	67
	2	324	333	256	1	5	262	71
	3	311	319	236	0	7	243	76
Pagardalam	1	401	412	312	0	7	319	93
Tanjung Jati	1	223	229	190	0	14	204	25
Tanjung Setia	1	437	448	375	0	12	387	61
	2	462	474	394	0	17	411	63
	3	424	435	336	0	19	355	80
Way Jambu	1	474	486	390	0	4	394	92
	2	391	403	316	0	6	322	81
	3	361	371	276	0	0	276	95
Biha	1	317	325	262	0	23	285	40
	2	489	504	403	20	16	421	83
	3	361	371	301	0	6	307	64
	4	428	439	343	0	6	349	90
	5	472	484	366	0	15	381	103
Marang	1	485	498	373	0	19	392	106
	2	439	450	334	0	39	373	77
	3	459	471	355	0	28	383	88
	4	397	407	308	0	29	337	70
	5	329	338	258	0	0	258	80
	6	234	240	204	0	1	205	35
	7	215	221	209	0	0	209	12
	8	487	500	376	0	34	410	90
	9	474	486	382	0	10	392	94
	10	261	268	230	0	0	230	38
Tanjung Raya	1	442	454	366	0	30	396	58
	2	250	258	209	0	9	218	40
Bangun Negara	1	351	461	349	0	22	371	90
	2	421	432	357	0	6	363	69
	3	329	338	264	0	16	280	58
	4	225	230	186	0	11	197	33

Ulok Manik	1	411	422	328	0	3	331	91
	2	405	417	343	0	3	346	71
Paku Negara	1	496	509	407	0	5	412	97
	2	469	481	365	0	1	366	115
	3	381	391	305	0	5	310	81
	4	145	149	120	0	1	121	28
Tulung Bamban	1	294	301	264	0	0	264	37
	2	461	473	378	0	0	378	95

5. Kecamatan Krui Selatan

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Suka Jadi	1	260	267	218	0	1	219	47
	2	291	299	229	0	1	230	68
Padang Raya	1	288	296	235	0	6	241	44
	2	250	257	215	0	10	225	32
Mandiri Sejati	1	327	336	292	0	2	294	42
Pemerihan	1	342	352	278	2	8	288	64
	2	299	307	253	0	1	254	53
Walur	1	334	343	280	2	30	312	31
	2	309	317	261	0	15	276	41
Lintik	1	458	470	370	0	7	377	93
	2	379	389	312	0	4	316	73
Padang Haluan	1	327	335	254	0	33	257	78
	2	365	375	282	0	14	296	79
Way Napal	1	395	405	299	0	2	301	104
	2	410	421	307	0	0	307	114
Way Suluh	1	399	409	314	0	7	321	88
	2	282	290	219	0	7	226	64
Balai Kencana	1	441	453	339	0	11	350	103
	2	398	408	316	0	0	316	92
	3	416	427	319	0	7	326	101

6. Kecamatan Pesisir Tengah

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Pasar Kota Krui	1	226	232	183	0	20	203	29
	2	271	276	224	0	1	225	51
	3	310	318	250	0	8	258	60
	4	468	480	356	0	17	373	107
	5	344	354	258	1	14	273	81
	6	387	397	329	0	0	329	68
Way Redak	1	299	308	261	0	19	280	28
	2	375	385	328	0	20	338	47
Seray	1	312	320	258	0	13	271	49
	2	411	422	355	0	3	358	64
	3	444	456	342	1	6	349	107
	4	334	344	275	0	30	305	39
Kampung Jawa	1	267	274	217	11	14	242	32
	2	415	426	327	0	18	345	81
	3	392	402	315	0	21	336	59
	4	371	381	283	0	42	325	56
Rawas	1	454	467	360	0	24	384	83
	2	455	467	368	1	35	404	63
	3	468	480	366	0	20	386	94
	4	449	461	348	0	13	361	100
Suka Negara	1	350	359	288	0	1	289	70
	2	313	321	261	0	1	262	59
Pahmungan	1	428	439	369	0	14	383	56
	2	362	372	326	0	2	328	44
Pasar Krui	1	331	341	284	1	19	304	37
	2	419	430	332	0	9	341	86
	3	340	350	279	0	6	285	65
	4	171	176	144	0	17	161	15
	5	219	226	179	17	23	219	7

	6	415	426	336	0	18	354	72
	7	350	359	247	0	12	286	73
	8	394	404	304	1	23	328	76
	9	400	410	333	9	30	372	38
	10	260	267	210	0	5	215	52
	11	275	282	216	0	17	233	49

7. Kecamatan Way Kruai

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Gunung Kemala	1	321	330	277	0	14	291	33
	2	338	347	304	1	23	328	19
	3	374	384	322	0	8	330	44
Ulu Kruai	1	319	327	238	0	4	242	85
	2	267	274	236	2	6	244	30
	3	354	363	297	0	5	303	61
Suka Baru	1	398	408	322	0	7	329	79
	2	371	381	297	0	7	304	77
Banjar Agung	1	303	306	255	0	3	258	48
Penggawa V Ilir	1	293	301	236	0	8	244	57
	2	396	406	336	1	16	353	53
Pajar Bulan	1	372	382	328	0	1	329	53
Bumi Waras	1	298	306	257	0	10	267	38
Penggawa Lima	1	339	343	286	0	10	296	47
Gunung Kemala Timur	1	360	369	320	0	11	331	38
	2	290	261	243	0	3	246	15
Labuhan Mandi	1	305	313	246	0	4	250	63
	2	335	338	287	0	6	293	45

8. Kecamatan Karya Penggawa

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPh)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Laay	1	396	406	340	2	2	344	62
	2	244	251	186	0	0	186	65
	3	249	256	201	0	1	202	54
Penggawa V Ulu	1	395	405	343	0	0	343	62
	2	368	378	320	0	6	326	52
	3	402	413	354	2	4	360	53
Penggawa V Tengah	1	418	429	368	0	1	369	60
	2	385	395	326	0	0	326	69
Way Sindi Utara	1	202	208	161	0	2	163	45
Tembakak	1	262	268	215	2	3	220	48
	2	243	250	197	0	2	199	51
Way Sindi Hanuan	1	454	466	409	0	6	415	51
	2	399	409	324	0	35	359	50
Asahan Way Sindi	1	153	157	132	6	1	139	18
	2	209	210	161	6	0	167	43
Kebuayan	1	344	353	294	0	1	295	58
	2	336	345	272	0	3	275	68
Way Nukak	1	378	388	314	0	2	316	72
	2	264	271	231	0	0	231	40
	3	319	327	314	0	0	314	13
Way Sindi	1	379	389	324	0	1	325	64
	2	389	399	336	0	1	337	62
	3	366	376	310	0	1	311	65
	4	297	305	248	0	2	250	55
Penengah an	1	388	389	331	1	4	336	53
	2	378	388	323	0	5	328	60
	3	387	397	303	0	9	312	85
	4	384	394	310	0	2	312	82

	5	372	383	304	0	3	307	76
Menyancang	1	444	461	374	0	5	379	82
	2	429	440	355	0	2	357	83

9. Kecamatan Pulau Pisang

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Labuhan	1	256	263	180	2	7	189	74
Pasar Pulau Pisang	1	447	460	347	0	1	348	112
Pekon Lok	1	68	70	47	0	0	47	23
Sukadana	1	209	215	156	4	0	160	55
Suka Marga	1	63	65	51	3	0	54	11
Bandar Dalam	1	95	99	72	1	0	73	26

10. Kecamatan Pesisir Utara

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Kuripan	1	340	350	256	0	3	259	91
	2	321	330	257	1	3	261	69
Padang Rindu	1	289	297	215	0	0	215	82
	2	294	302	224	0	1	225	77
Negeri Ratu	1	392	402	309	0	1	310	92
	2	272	279	189	0	2	191	88
Kerbang Dalam	1	379	389	286	0	0	289	100
Kota Karang	1	259	266	220	0	0	220	46
	2	204	210	177	0	3	180	30
Balam	1	419	430	344	4	2	350	80
Way Narta	1	310	318	252	0	0	252	66
Kerbang Langgar	1	325	334	227	0	6	233	101
Walur	1	265	271	212	2	4	218	53

	2	332	341	269	2	9	280	61
	3	139	143	115	6	0	121	22
Batu Raja	1	180	185	160	0	3	163	22
	2	298	306	258	2	0	260	46
Pemancar	1	194	199	156	3	0	159	40
	2	208	214	184	0	5	194	20
Gedau	1	331	340	258	0	0	258	82

11. Kecamatan Lemong

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Lemong	1	166	325	250	0	3	253	72
	2	130	249	196	0	1	197	52
	3	204	389	317	2	0	319	70
	4	125	234	215	2	13	230	4
Pagar Dalam	1	313	321	241	0	0	241	80
	2	387	397	308	0	7	315	82
Bambang	1	333	342	262	0	1	263	79
	2	185	190	149	0	0	151	39
Bandar Pugung	1	294	302	236	0	0	236	66
	2	229	235	179	0	0	179	56
Penengahan	1	258	265	203	0	1	204	61
	2	301	309	242	0	4	246	62
	3	460	471	355	0	2	357	114
	4	116	119	93	8	0	101	18
	5	313	321	223	1	4	228	93
Malaya	1	337	346	260	0	9	269	77
	2	334	343	240	0	5	245	98
	3	494	507	410	3	3	416	91
Cahaya Negeri	1	354	365	267	0	0	267	98
Suka Mulya	1	305	313	257	2	5	264	49
	2	269	276	227	0	3	230	46

Parda Huga	1	473	485	405	0	0	405	80
Way Batang	1	262	269	233	1	2	236	33
	2	260	267	224	0	2	226	39
Tanjung Jati	1	229	235	194	0	0	194	41
Tanjung Sakti	1	135	139	106	1	3	110	29
Rata Agung	1	402	413	327	0	10	337	76
	2	360	369	292	0	3	295	74
	3	139	143	122	0	2	124	19
	4	157	161	143	0	2	145	16
	5	89	92	80	0	0	80	12

(BUKTI PK-49).

- f. **Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT +2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 03 atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H- A. zulqoini Syarif, S.H. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat akan menjelaskannya pada Keterangan Tertulis Nomor 5 huruf (f) halaman .**

5. POKOK PERMOHONAN TERHADAP PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN.

- a. **Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh termohon dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau penerimaan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam hal penyalahgunaan wewenang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Namun pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Pesisir Barat yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat adalah terkait pelanggaran administrasi pada tahapan cokolit (**Vide BUKTI PK-14**).

- b. **Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait adanya jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT +2,5% surat**

suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 03 atas nama Dr. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH- A. zulqoini Syarif, SH. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat akan menjelaskannya pada keterangan tertulis Nomor 5 huruf (f) halaman 44.

c. Pelanggaran Administrasi Pilkada yang terjadi di Setiap Kecamatan, diantaranya Kecamatan Bangkumat dan Kecamatan Ngambur.

1) Kecamatan Bangkumat

a) Terkait dalil permohonan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskan pada pembahasan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 06/Reg/LP/PB/ Kab.18.15/XII/2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat yang telah ditelaah dilakukan penanganan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat (**Vide Bukti PK-43**)

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan terkait adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga atas nama:

1. ROHMAN AGUNG
2. YULI AHMAD KRISTIANTO
3. MELIYANTI
4. AHAMAD KHOIRUL

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS untuk Tempat Pemungutan Suara 05 Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkumat pada hari pemungutan suara 09 Desember 2020 di TPS 05 Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkumat tidak ada temuan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran.

Bahwa Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 05 Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkumat atas nama :

No. DPT	Nama	Alamat	TTL
56	Rohman Agung	Suka Marga	Padang Ratu, 04/08/1980
5	Yuli Ahmad Kristianto	Bangkok Sukamarga	Sukamarga, 12/07/1998

132	Meliyanti	Bangkok Sukamarga	Kota Agung, 06/05/1999
4	Ahamad Khoirul	Bangkok Sukamarga	Kali Sari, 21/01/1991

Bahwa benar nama-nama tersebut adalah pemilih yang terdaftar didalam DPT TPS 05 Pekon Suka Marga Kecamatan Bangkunt untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. **(BUKTI PK-52).**

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan adanya pembagian uang di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan keterangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt pada hari pemungutan suara 09 Desember 2020 di TPS 01 Pekon penyandingan Kecamatan Bangkunt tidak ditemukan adanya temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran terkait pembagian sejumlah uang di TPS 01 Pekon Penyandingan . **(Vide BUKTI PK-49).**

- d) Terkait dalil permohonan adanya pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskan pada pembahasan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 17/TM/PB/ Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas Dugaan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt **(Vide Bukti PK-44).**

- e) Terkait dalil permohonan adanya adanya pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskan pada pembahasan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt **(Vide Bukti PK-43).**

- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan pemohon halaman 8-9 pada point 6 sampai 26 Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

Terhadap dalil permohonan pemohon pada point 6, 7, 9, 10, 12, 17, 20, 22 dan 26 benar terdapat kelebihan dalam pendistribusian surat suara oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut :

NO	TPS	KETERANGAN
6	TPS 03 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 20 Surat Suara yang seharusnya didistribusikan berjumlah 471 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 491 .
7	TPS 02 Pekon Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 20 Surat Suara yang diterima di TPS 02 Pagar Bukit Induk yang seharusnya didistribusikan berjumlah 410 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 430
9	TPS 04 Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 2 Surat Suara yang diterima di TPS 04 Pemerihan yang seharusnya didistribusikan berjumlah 357 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 359
10	TPS 04 Pekon Bandar Dalam Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 23 Surat Suara yang diterima di TPS 04 Bandar Dalam yang seharusnya didistribusikan berjumlah 283 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 306
12	TPS 03 Pekon Suka Marga Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 03 Sukamarga yang seharusnya didistribusikan berjumlah 298 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 299
17	TPS 01 Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 01 Pagar Bukit yang seharusnya didistribusikan berjumlah 266 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 267

20	TPS 01 Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 01 Way Haru yang seharusnya didistribusikan berjumlah 460 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 461
22	TPS 02 Pekon Way Tias Kecamatan Bangkunt	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 02 Way Tias yang seharusnya didistribusikan berjumlah 243 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 244.
26	TPS 05 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkunt	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 05 Tanjung Rejo yang seharusnya didistribusikan berjumlah 243 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 244.

Bahwa untuk dalil permohonan pemohon hal 8-9 point 8,11,13,14,16,18,19,21,23,24 dan 25 berdasarkan ketentuan teknis penghitungan (DPT+2,5%) surat suara cadangan. Dalam Hal Surat suara cadangan sebagaimana menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan keatas berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **“Dalam Hal Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan keatas”** Sehingga jumlah surat suara yang didistribusikan pada masing- masing TPS sesuai dengan table diatas telah sesuai dengan jumlah ketentuan.

NO	TPS	CATATAN
1	TPS 02 Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunt	Jumlah DPT 416 + 2,5 %. 2,5 % dari 416 = 10,4 sehingga pembulatan menjadi 11 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 02 Pemerihan 416 + 11 = 427 surat suara.
2	TPS 02 Pekon Suka Marga Kecamatan Bangkunt	Jumlah DPT 169 + 2,5 %. 2,5 % dari 169 = 4,225 sehingga pembulatan menjadi 5 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 02 Pekon Suka Marga 169 + 5 = 174 surat suara.
3	TPS 01 Pekon Suka Negeri	Jumlah DPT 491 + 2,5 %.

	Kecamatan Bangkumat	2,5 % dari 491 = 12,275 sehingga pembulatan menjadi 13 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 01 Pekon Suka Negeri $491 + 13 = 504$ surat suara.
4	TPS 02 Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $491 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 491 = 12,275 sehingga pembulatan menjadi 13 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 02 Pekon Suka Negeri $491 + 13 = 504$ surat suara.
5	TPS 03 Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $368 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 368 = 9,2 sehingga pembulatan menjadi 10 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 03 Sumber Rejo $368 + 10 = 378$ surat suara.
6	TPS 05 Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $415 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 415 = 10,375 sehingga pembulatan menjadi 11 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 05 Pagar Bukit $415 + 11 = 426$ surat suara.
7	TPS 06 Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $249 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 249 = 6,225 sehingga pembulatan menjadi 7 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 05 Pagar Bukit $249 + 7 = 256$ surat suara.
8	TPS 03 Pekon Way Haru Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $369 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 369 = 9,225 sehingga pembulatan menjadi 10 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 05 Pagar Bukit $369 + 10 = 379$ surat suara.
9	TPS 01 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $448 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 448 = 11,2 sehingga pembulatan menjadi 12 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 01 Tanjung Rejo $448 + 12 = 460$ surat suara.
10	TPS 03 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $291 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 291 = 7,275 sehingga pembulatan menjadi 8 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 03 Tanjung Rejo $291 + 8 = 299$ surat suara.
11	TPS 04 Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkumat	Jumlah DPT $165 + 2,5 \%$. 2,5 % dari 165 = 4,125 sehingga pembulatan menjadi 5 surat suara, Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 04 Tanjung Rejo $165 + 5 = 170$ surat suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan teknis penghitungan (DPT+2,5%) surat suara cadangan sebagaimana menghasilkan angka pecahan,

hitungan dibulatkan keatas. berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **“Dalam Hal Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan keatas”** Sehingga jumlah surat suara yang didistribusikan pada masing- masing TPS sesuai dengan tabel diatas, telah sesuai dengan jumlah ketentuan.

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon pada **halaman 8 point 15**, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

NO	TPS	CATATAN
15	TPS 01 Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkumat	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kekurangan 1 Surat Suara yang diterima di TPS 01 Sumber Rejo yang seharusnya berjumlah 367 namun surat suara yang didistribusikan berjumlah 366

(Vide BUKTI PK-49).

2) Kecamatan Ngambur

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap peristiwa di TPS 01,02,03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur telah dilakukan penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan Ngambur dengan nomor Register 05/TM/PB/ Kec.08.15.9/XII/2020.

Hasil Penanganan :

1. Bahwa benar terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar RT/RW atau Pekon/ Desa luar Kecamatan Ngambur sesuai dengan yang tercatat pada Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur yaitu atas nama (1) Tuti Tri Novi Rahayu (2) Elisa (3) Eva Eliya yang berasal dari Kecamatan Bangkumat tanpa ada

surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan surat suara dari TPS lain.

2. Bahwa benar terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar RT/RW atau Pekon/ Desa luar Kecamatan Ngambur sesuai dengan yang tercatat pada Formulir Model C- Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 02 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur berjumlah satu (1) orang pemilih tanpa adanya surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan surat suara dari TPS lain.
 3. Bahwa benar ada pemilih tambahan yang tidak ditulis secara lengkap data-datanya pada formulir model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK di TPS 03 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pemilih.
 4. Bahwa benar ada pemilih tambahan yang tidak ditulis secara lengkap data-datanya pada formulir model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK di TPS 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pemilih.
- Tindak Lanjut Hasil Penanganan
Telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat nomor 437/PY.02.2-SD/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tertanggal 20 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 286/K.LA-12/PM.06.02/XII/2020 sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ngambur melalui Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat yaitu :
 1. Bahwa pada TPS 01 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur terdapat tiga nama pemilih yang alamatnya berada diluar kecamatan ngambur yang memiliki Form A.5-KWK seharusnya dicatat pada daftar pemilih pindahan bukan pada daftar pemilih tambahan.
 2. Bahwa pada TPS 02 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur terdapat 1 (satu) nama pemilih yang alamatnya di Pekon Muara Tembulih yang seharusnya dicatat dalam DPT bukan pada DPTb karena walaupun yang bersangkutan menggunakan e-KTP tetapi telah terdaftar pada DPT TPS 02 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur.

3. Bahwa pada TPS 03 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur semua daftar pemilih pada DPTb hanya ditulis NIK dan namanya yang seharusnya ditulis dengan lengkap.
 4. Bahwa pada TPS 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur semua daftar pemilih pada DPTb tidak ditulis alamat dan data TPS nya yang seharusnya ditulis dengan lengkap.
 5. Memberikan teguran kepada ketua dan anggota KPPS TPS 01, 02, 03 dan 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur atas tindakan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud diatas dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 karena dianggap lalai dan tidak cermat serta bertentang dengan asas professional penyelenggara pemilihan. (*Vide BUKTI PK-46*).
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil permohonan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) 04 Pekon Ulok Mukti bahwa tidak ditemukannya pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS 04 Pekon Ulok Mukti (*Vide BUKTI PK48. (1.3)*).

- c) Terkait dalil permohonan di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa DPT TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur adalah berjumlah 387 Pemilih Dalam hasil pengawasan Hendra Wiriansyah selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Ngambur ditemukan kelebihan 1 (satu) surat suara yang diterima oleh KPPS yang seharusnya 397 surat suara namun yang diterima 398 surat suara.

Hasil pengawasan pada TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur :

NO	TPS	PENGAWASAN	KETERANGAN
1	TPS 04 Pekon Ulok Mukti	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat kelebihan 1 Surat Suara	Jumlah DPT 387 + 2,5 %. 2,5 % dari 387 = 9,675 sehingga pembulatan menjadi 10 surat suara,

Kecamatan Ngambur	yang diterima di TPS 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur seharusnya didistribusikan berjumlah 397 namun surat suara yang diserahkan ke KPPS berjumlah 398.	Jumlah surat suara yang didistribusikan di TPS 04 Ulok Mukti $387 + 10 = 397$ surat suara.
-------------------	--	--

2. Hasil pengawasan Pengawas TPS di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur

Nama Pekon	TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Diterima	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindah Memilih (DPPH)	Pengguna Hak Pilih KTP elektronik (DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara
Ulok Mukti	1	396	406	335	0	5	340	66
	2	428	439	345	0	15	360	79
	3	322	331	269	0	10	279	52
	4	387	398	319	0	20	339	59

3. Terkait dalil permohonan telah terjadinya pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP elektronik, yang dilakukan dengan secara Terstruktur dan Masif Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskannya pada point 4 huruf e terkait dengan mobilisasi pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

d) Terkait dalil permohonan di TPS 01, 02, 03, dan 04 Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menjelaskannya pada pembahasan Temuan Panwaslu Kecamatan Ngambur nomor Register 05/TM/PB/ Kec.08.15.9/XII/2020. (**Vide Bukti PK-46**)

6. Bahwa terhadap dalil permohonan di TPS 05 Dusun Kampug Baru Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Bawaslu, telah dijelaskan pada pembahasan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor Register 06/Reg/LP/ PB/Kab.18.15 /XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Dugaan Penggunaan Hak Pilih Oleh Orang Lain di TPS 05 Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt, pada Keterangan Tertulis Nomor 4 Huruf (a) point 4 halaman 20.

- 7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil pemohon yang mengatakan Bahwa saksi pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara ulang pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bangkunt, karena perbedaan selisih suara merugikan pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh termohon.**

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Formulir Model A hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkunt pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2020 di Gedung MTS Miftahul Jannah Pekon Pagar Bukit Induk, Bahwa tidak terdapat permintaan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari saksi pasangan calon 02 Aria Lukita Budiwan, ST – Erlina, SP.,MH atas nama saudara Fahmi.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bangkunt pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan saksi pasangan calon 02 Aria Lukita Budiwan, ST – Erlina, SP.,MH. Atas nama saudara Fahmi melakukan pengecekan data DPT dengan daftar Hadir di TPS 05 Pekon Kota Jawa.
- c. Bahwa setelah melakukan pengecekan data DPT dengan daftar saksi pasangan calon 02 kecamatan sdr, FAHMI tidak mempermasalahkan hasil pengecekannya tersebut kepada Forum rapat pleno.

- 8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap dalil pemohon terkait adanya dugaan Pelanggaran Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.secara terstruktur sistematis dan masif di sebelas Kecamatan.**

Bahwa terkait penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat telah memproses penanganan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani temuan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 014/TM/PB/Kab/08.15/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Bahan Kampanye Materi Lainnya berupa Sembako yang terdapat Masker Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Agus Istiqlal-Zulqoini Syarif dalam kegiatan Pengajian ibu-ibu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur.

Tindak Lanjut hasil penanganan :

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Temuan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima serta terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menangani temuan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Politik Uang dalam kegiatan Kampanye pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Pieter-Fahrurrozi di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah.

Tindak Lanjut hasil penanganan :

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Temuan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Pembagian Bahan Kampanye Materi Lainnya berupa Sembako yang terdapat gambar logo partai dan nama pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 pieter-fahrurrozi di Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

Tindak Lanjut hasil penanganan :

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Laporan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima serta terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020; atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pembagian Uang bersama dengan SK TIM relawan Pasangan calon 03 Agus Istiglal- Zulqoini Syarif di Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan.

Tindak Lanjut hasil penanganan :

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Laporan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan saksi pemberi, penerima serta terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020; atas Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pembagian Uang bersama dengan SK TIM relawan Pasangan calon 03 Agus Istiglal- Zulqoini Syarif di Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa.

Tindak Lanjut hasil penanganan :

- Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan I Tim Sentra Gakkumdu Bahwa Laporan Dilanjutkan ke Proses penanganan Pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu bahwa temuan belum memenuhi unsur pasal dikarenakan terlapor tidak dapat dimintai Keterangan dan ditemui sampai dengan batas waktu penanganan.

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Penerimaan Laporan Nomor: 08/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020 atas dugaan tindak pidana pemilihan politik uang Tertanggal 9 Desember 2020 Pukul 02.20 WIB.

Berdasarkan Kajian Awal Nomor : 08/LP/PB/Kab/ 08.15/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020. bahwa laporan belum memenuhi syarat materil berupa keterpenuhannya saksi minimal 2 orang. Sehingga Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat nomor : 243/K.LA-12/PM.06.02/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020 Perihal pemberitahuan kelengkapan laporan menysampaikan kepada pelapor pada tanggal 10 Desember 2020 untuk kelengkapan syarat laporan.

Bahwa sampai dengan batas waktu untuk kelengkapan laporan (Tanggal 12 Desember 2020), pelapor tidak hadir dan menyerahkan data kelengkapan laporan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menuangkan kedalam status laporan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan, serta telah menempelkan status laporan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. **(BUKTI PK-50)**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhadap pokok permohonan terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan bukti video.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020 Doni Bakri Ajis, S.Pd.I staf Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan informasi awal terkait beredarnya rekaman video yang yang diduga didalam rekaman video tersebut terdapat rekaman suara yang sedang melakukan penekanan masyarakat penerima bantuan sosial di daerah Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Selanjutnya informasi awal tersebut di tindak lanjuti dengan melakukan penelusuran. Serta telah dibahas dalam rapat harian bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Pukul 13.00 WIB s/d 16.00 WIB.

Berdasarkan rapat Sentra Gakkumdu diperoleh terkait video tersebut bahwa :

- a. Bahwa terhadap video tersebut tidak diketahui waktu kapan terjadinya, lokasi kejadian, pelaku, penerima, serta peristiwa kejadian tidak diketahui secara pasti.
- b. Tidak Ditemukannya Dugaan Pelanggaran Pemilihan karena Barang Bukti Tidak memperlihatkan secara jelas gambar wajah, suasa, lokasi serta pihak-pihak yang ada didalam video.

- c. Dugaan Pelanggaran belum memenuhi Syarat Formil-Materil
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan untuk melakukan penelusuran serta mencari informasi lebih lanjut terkait Video tersebut. Namun berdasarkan Formulir A laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan terkait Video tersebut tidak ditemukan lokasi dan siapa pelaku dalam video tersebut sehingga tidak bisa diteruskan sebagai temuan **(BUKTI PK-52)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.



IRWANSYAH, SH.

Ketua



ABD. KODRAT S, SH.,MH

Anggota



HERI KISWANTO, S.Sos.

Anggota